

Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective

Journal of Creativity Student

2020, Vol. 5(1) 43-64

© The Author(s) 2020

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

Zhafiratuz Zuhriyyah Zarnuji
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
zhafirzarnuji@students.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : August 11, 2019
Revised 1 : October 2, 2019
Revised 2 : November 27, 2019
Accepted : December 11, 2019
Online since : January 30, 2020

Abstract

In this scientific article, the author will discuss the latest problems related to the world of fanfic genre authorship which is currently on the rise because of the rising prestige of world artists and more specifically related to the rise of the Korean entertainment industry as trendsetters in various sectors, especially for book lovers or who like to read books, Fanfiction works are now starting to run rampant on various social media platforms, namely the most talked about and the most impactful is blue bird social media or twitter, many new writers who produce fanfiction works based on artists

or idols in the form of diverse writings, Idols and artists are used as visualizations and inspirations although sometimes the author also makes his own groove or character, when the writing rises to the top of trending and get a lot of attention then book publishers are now starting to glance at the existence of twitter fanfiction so that initially the fanfiction is only for entertainment then now it begins to be commercialized in the form of physical books. However, the problem that there are many authors and publishers do not pay attention to the ethics of doing business or the rules or laws that apply related to copyright and intellectual property rights reflected from promotion to the creation of physical books still associate the visuals and names of famous artists or idols so as to indirectly increase the price figure and the number of enthusiasts.

KEYWORDS

Fanfiction ▪ Commercial ▪ Copyright ▪ Intellectual Property Rights ▪ Promotion

A. Pendahuluan

Susunan tulisan, bait, rangkaian ataupun untaian kata yang bersifat indah, menggunakan diksi yang rapi dan indah dibaca dan dihidmati serta mewujudkan nilai nilai karya seni, hal hal tersebut dapat dikatakan suatu karya sastra atau karya tulis yang memiliki banyak esensi serta kesan terbaik dan mendalam bagi sesiapa saja yang menjadi pembacanya. Karya sastra atau karya tulis tak lagi terbatas oleh genre maupun aturan terikat mengenai apa saja yang dapat dihibahkan atau diilustrasikan menjadi sebuah karya tulis, menjadi

seorang penulis juga tidak lagi harus berasal dari kalangan sastrawan ataupun memiliki latar sastra, tidak mengenal gender dan latar belakang siapa saja dapat menjadi penulis dan tidak lagi terbatas serta terhalang oleh media menulis, jika pada zaman dahulu menulis masih diatas kertas, maka di era teknologi saat ini dunia kepenulisan pun juga beradaptasi dengan teknologi yang ada, dengan media sosial dengan platform apapun sekarang seluruhnya dapat menjadi penulis, berbuah dari pemikiran pemikiran yang menumpuk dan memiliki keinginan untuk dituangkan dalam satu tulisan kita dapat menemukan hal tersebut dimanapun, karya tulis yang tidak lagi butuh effort untuk mencari ataupun mengkhususkan diri pada medianya. Kembali pada pernyataan diatas bahwa tulisan tidak terbatas oleh genre maupun situasi maupun media, pada tahun 2021 ini disaat banyaknya manusia mengalami kejenuhan disebabkan oleh situasi pandemi yang tidak berkesudahan membuat beberapa orang menemukan hobinya, menemukan bakatnya, menemukan keahliannya, menemukan kegemarannya yakni dalam dunia kepenulisan, salah satu media sosial yang saat ini termasuk menjadi yang paling banyak dipakai juga telah menjadi wadah penulis untuk bertemu dengan pembaca begitupun sebaliknya, twitter.

Twitter merupakan aplikasi media sosial ternama di Indonesia yang sejak beberapa tahun silam menjadi pusat berita dan munculnya berita terbaru, jika pada masa silam aplikasi tersebut hanya menjadi aplikasi menjalin relasi maupun berkomunikasi dan mengetahui berita terkini maka saat ini twitter juga menjadi wadah penulis penulis baru dalam menuangkan pemikirannya, dengan teknik dan trik yang ada mereka memberikan bacaan bebas kepada sesiapa saja yang ingin membaca, hal tersebut berkaitan pula dengan kenaikan pamor industri hiburan khususnya dari negeri ginseng, industri hiburan korea saat ini menjadi trendsetter dalam berbagai sektor khususnya pada sektor kepenulisan maupun karya tulis, fanfiksi.

Fanfiksi merupakan salah satu genre dalam mencurahkan imajinasi penggemar atas idolnya dalam bentuk karya fiksi seperti tulisan ataupun komik, siapa saja dapat dengan bebas mengekspresikan imajinasi maupun ide ke dalam alur cerita, karakter maupun akhir dari sebuah cerita yang berlawanan

dengan dunia asli karakter asli tersebut. Dengan naik daunnya industri korea membuat banyak kalangan mulai menggemari dan mengikuti apa saja hal yang berkaitan dengan idolanya tersebut, kadang kala imajinasi mereka melampaui batas nyata sehingga fanfiksi menjadi sebuah pelarian atas imajinasi tersebut, sejak tahun 2019 kemunculan fanfiksi versi twitter semakin marak dan kerap disebut sebagai Alternate Universe, penulis dadakan memulai imajinasinya dengan menciptakan karya tulis fanfiksi berdasarkan visual idolanya ataupun nama idolanya, meski terkadang mereka membedakan alur cerita serta karakter yang diperankan oleh artis/idol tersebut. Namun seiring berjalannya waktu kini fanfiksi tidak hanya dinikmati sebagai sebuah hiburan semata dari fans dengan fans, akan tetapi mulai merambah ke dunia komersil dengan diadaptasi menjadi buku fisik ataupun menjadi series, dan film. Tentu hal tersebut menjadi pro dan kontra di kalangan pembaca maupun orang awam yang melihat fenomena tersebut mengingat adanya promosi serta berbagai esensial dalam buku ataupun series ataupun film yang masih membawa nama idol atau artis yang sempat menjadi visualisasinya tanpa izin. Seharusnya dalam menerbitkan karya buku Fanfiksi yang menggunakan tokoh non fiksi, Penerbit harus memperhatikan hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Hak Cipta, sebagai berikut bahwa hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukkan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukkan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Dalam hal ini penulis maupun penerbit mendapatkan popularitas dan komersil yang menjanjikan sebab oleh dompleng nama artis maupun visual artis yang dahulunya menjadi visualisasi karakter dalam suatu karya tulis fanfiksi, berkenaan dengan hal tersebut baik penulis maupun penerbit tidak mengantongi izin dalam memasarkan atau mengkomersilkan sesuatu menggunakan nama dan visual sang artis, merujuk pada etika bisnis dasar hal tersebut sangat tidak nyaman untuk ditinjau dan disetujui sebab penggunaan

milik orang lain tanpa izin lalu dikomersilkan dan hasil komersil tersebut hanya masuk ke dalam kantong penulis dan penerbit. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan diri dalam mengkaji, meneliti dan membahas berbagai masalah ini, Apakah penerbitan fanfiksi diperbolehkan untuk komersil? Apakah penggunaan visualisasi serta nama artis/idola diperbolehkan dalam fanfiksi komersil? Bagaimana hak cipta yang mengatur visualisasi serta nama suatu artis/idola.

B. Metode

Atas dasar hal hal diatas tujuan penulis mengangkat fenomena ini ke dalam pembahasan ini adalah untuk menganalisa bentuk pelanggaran hak cipta atas nama dan visual artis pada konten kepenulisan fanfiksi di aplikasi digital twitter, serta mengobservasi upaya penyelesaian selisih opini mengenai keabsahan penggunaan nama dan visual artis dalam kepenulisan bersifat komersil antar fans. Penulis dalam hal ini menerapkan penelitian hukum normatif yang memfokuskan hal ini pada asas-asas, bersumber dari perundang undangan maupun putusan pengadilan. Metode pendekatan yang dipakai dalam hal ini adalah metode pendekatan undang-undang (Statue Approach) berkenaan dengan isu isu hukum yang akan dibahas tuntas.

C. Analisis & Pembahasan

1. Penerbitan FanFiksi menurut Undang-Undang

Adanya perkembangan teknologi yang pesat menuntut masyarakat 5.0 untuk mengikuti dan mengetahui segala pembaharuan yang mutakhir pada perkembangan tersebut, seiring berjalannya perubahan gaya hidup maka kebutuhan akan hiburan pun meningkat, Indonesia saat ini masih belum dapat memenuhi kepuasan hasrat hiburan masyarakatnya terlebih pada remaja berkisar umur 12-20 tahun yang sedang di fase membutuhkan banyak hiburan, dengan kebetulan negara yang dikenal dengan julukan negara ginseng saat ini

mengalami kenaikan yang pesat pada industri hiburannya, dapat dilihat bahwa sektor entertainment korea saat ini telah merebak ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai macam jenis hiburan dan yang paling dapat menarik simpati masyarakat internasional adalah keberadaan idol boygroup, girlgroup, penyanyi soloist, actor, actresses dalam k-drama, jika melihat data faktual mengenai negara yang memuncaki chart penonton maupun pendengar terbanyak maka asia tenggara khususnya Indonesia sering kali berada pada urutan paling atas, hal tersebut tidak lepas dari kecintaan dan kesetiaan para fans kepada idolanya, mereka cenderung loyal dan royal terhadap segala hal yang berkaitan dengan nama idolanya, sehingga untuk menguasai chart maupun trending twitter para fans korea memang kerap disebut langganannya. Dapat dilihat dari data Number of K-Pop Related Tweets, #KpopTwitter pada tahun 2020 Indonesia memuncaki chart nomor ketiga setelah Thailand dan South Korea. Pada aplikasi lain yang saat ini tengah banyak digunakan yakni Tiktok, menobatkan Indonesia sebagai negara yang menghasilkan konten (Korean Pop) Kpop paling banyak di dunia dengan persentase 16,4 persen. Angka itu lebih banyak dari Filipina di 13,5 persen, Amerika Serikat di 8,7 persen, dan melampaui Korea Selatan di urutan ke-4 dengan persentase 7,2 persen. Data ini didapatkan dari analisis bertajuk Infografis "2021 Kpop TikTok". Riset ini dilakukan bersama Kpop Radar, sebuah layanan data fandom dari startup musik Space Oddity, untuk merangkum tren seputar Kpop yang terjadi di platform Tiktok selama periode 2018 hingga 2021. (Dilansir oleh Suara.com 14/11/21).

Bersamaan dengan hal ini meningkatnya penggemar dan penikmat suatu karya maka ekspektasi akan suatu hal tentu saja akan melonjak begitu saja mengingat bahwa industri hiburan memang tempat untuk siapa saja melepas penat dari hingar bingar kewajiban di luar sana, ketika ekspektasi dan imajinasi para penikmat meningkat maka tuntutan pun akan banyak terlontarkan baik dari fans maupun dari orang awam, masyarakat dan setiap individu juga memiliki caranya masing masing dalam mengutarakan atau menunjukkan bukti kecintaan maupun deklarasi sebagai fans atau penggemar suatu idola, ada yang memilih untuk mengikuti alur yang ada, ada yang memilih untuk

memberi timbal balik atau berkontribusi kepada angka maupun berpartisipasi dalam perekonomian yang ada, atau ada yang hanya menikmati karya karyanya. Imajinasi suatu penggemar juga tidak dapat diberhentikan sebab oleh pemikiran manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat di kontrol dari luar, keyakinan dan pemikiran seseorang merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban yang berhak atau dirinya sendiri. Atas ekspektasi dan imajinasi yang semakin meningkat menjadikan moment ini sebagai salah satu karya tulis bagi sebagian orang dengan mengambil jalur fanfiksi, yakni genre suatu karya yang memenuhi hasrat ekspektasi serta imajinasi sang penulis mengenai idolanya meski alur cerita dan pembawaan karakter yang akan berbeda jauh, jika dibahasakan secara gamblang penulis hanya akan meminjam wajah serta nama sang idola untuk merangkai cerita fanfiksi sesuai dengan versi maupun imajinasinya. Mulanya fanfiksi ini hanya terjadi pada kalangan fans dengan fans sebagai suatu hiburan untuk melepaskan ide atau imajinasi liarnya, fan fiksi ini hakikatnya sebagai karya tulis internal yang dinikmati dengan lingkup kecil tanpa adanya campur tangan royalti, maupun komersil. Namun seiring berjalannya waktu menulis fanfiksi kini tidak terbatas media apapun, saat ini yang paling ramai dibicarakan adalah salah satu cabang fanfiksi di Twitter dengan sebutan Alternate Universe menjadi bacaan konsumsi publik dikarenakan sifat algoritma aplikasi yang terbuka dan dapat dijangkau banyak kalangan, sehingga dengan memakai visual idola tertentu dengan mencantumkan namanya dapat menaikkan engagement pembaca pada suatu karya tulisan tersebut dengan dapat dilihat dari banyaknya fitur pendukung seperti topic, likes dan retweet yang memberikan booster pada suatu karya, Hal ini menjadi tanda tanya besar bagaimana bisa seorang penulis maupun penerbit menggunakan visualisasi serta nama orang lain untuk menaikkan pasaran dan mendapatkan royalti dari hal tersebut tanpa adanya suatu perizinan maupun kerjasama yang legal. Jika ditinjau lebih lanjut fanfiksi juga memiliki banyak dampak negatif jika dikaitkan dengan visual asli sang artis, reputasi dan pembaca, jika pada tahun tahun yang lalu fan fiksi bersifat hiburan dan dalam lingkup yang kecil kini fanfiksi dapat dibaca oleh seluruh kalangan yang mana tidak seluruhnya dapat berbuat bijak atas fan fiksi

tersebut, seperti mengaitkan alur cerita fiksi ke dalam karakter asli ataupun merusak reputasi sang idola dikarenakan image yang tertanam kepada pembaca tidak sesuai dengan idola aslinya. Kembali pada pembahasan fan fiksi yang menjadi komersil serta mencantumkan nama idola atau artis untuk mendapatkan royalti, fanfiksi pada hakikatnya belum memiliki aturan hukum yang jelas mengenai hukum hak ciptanya di Indonesia, akan tetapi karya-karya pada mulanya yang dihasilkan oleh penggemar atau fans telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mana disebutkan sebagai karya adaptasi, yang mana suatu karya adaptasi merupakan karya yang dialih ciptakan ke dalam bentuk lain seperti buku, film, dsb. Fanfiksi memiliki karakter dan elemennya sendiri serta hasil ciptaannya dilindungi tanpa mengurangi ciptaan asli dengan syarat, Pasal 44 ayat 1 UU Hak Cipta:

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;*
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;*
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, buku termasuk suatu ciptaan yang dilindungi, yakni sebagai berikut:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,

terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan / atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Jika ditarik pada realitas fanfiksi yang marak saat ini yang diadaptasi menjadi buku fisik, bahkan series atau film menunjukkan bahwa tidak ada urgensi yang penting dalam penerbitannya dengan merujuk pada pasal 44 ayat 1 diatas, karya tulis fanfiksi yang beredar dan diadaptasi menjadi buku lalu dikomersilkan masih melakukan kelalaian dengan menggunakan wajah artis

ataupun nama seorang artis tanpa perizinan, maksud pada sebagian yang substansial pada pasal diatas adalah bagaimana seseorang dapat menerapkan *fair use* dalam penerbitan fanfiksi, karena hak ekonomi akan selalu melekat pada ciptaan orisinil dan pemilik hak cipta asli memiliki hak ekonomi atas segala pengadaptasian dan lain sebagainya sehingga perizinan dalam hal ini menjadi suatu hal yang wajib untuk didapatkan sebelum mendapatkan royalti dari sebuah karya cipta atau karya tulis. Jika ditinjau pada fanfiksi yang beredar kebanyakan mereka menggunakan visualisasi karakter, menampakkan wajah karakter, serta penggunaan nama asli dari artis ataupun idola tanpa perizinan sehingga ketika terjadi suatu pengadaptasian yang bersifat mengambil keuntungan ataupun royalti patut dipertanyakan bagaimana keabsahan dan kelegalannya apakah sudah mengantongi izin dari tokoh asli atau pun belum sama sekali karena kembali ke pernyataan dalam hal ini harus diterapkan *fair use* untuk mengambil jalan keuntungan bagi kedua belah pihak.

2. Penggunaan Nama dan Visual Wajah untuk FanFiksi Komersil

Memakai nama serta visual karakter dalam suatu karya bukan lagi sesuatu yang perlu diperdebatkan kegunaannya, selain sebagai pengenalan dan identitas dalam suatu alur, pemberian visual dan nama sangat penting dalam menggambarkan karakter karakter yang berperan dalam suatu karya tulis ataupun FanFiksi, berkenaan dengan adanya fanfiksi yang semakin terbuka untuk khalayak umum mengikuti pesatnya perkembangan industri hiburan membuat siapa saja ingin memenuhi kepuasan imajinasi dan fantasi akan suatu hal, termasuk imajinasi terhadap idola atau artis tertentu maka fanfiksi terkait idola laris manis di kalangan penggemar, mulanya fanfiksi hanya sebagai hiburan gratis semata antar penggemar akan tetapi dengan kemajuan dan kesempatan yang terbuka lebar banyak fanfiksi digital yang diadaptasi menjadi buku fisik maupun series/film, akan tetapi masih banyak penulis dan penerbit yang tidak menaruh perhatian lebih atas keabsahan dalam mempromosikan

karyanya, untuk mencapai ke minat penggemar biasanya mereka memakai pajangan visual artis untuk menunjukkan identitas fanfiksi dan menarik engagement pembaca untuk membeli buku yang akan terbit tersebut, maka ketentuan mengenai hak cipta ini pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Hak cipta dalam hal ini memuat juga hak moral dan hak ekonomi, hak moral yakni hak yang melekat secara abadi dalam diri pencipta untuk, A. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; B. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; C. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; D. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan E. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Hak moral pada hal ini bersifat permanen dan tidak dapat dialihkan jika pencipta masih hidup dan dapat dialihkan hanya dengan wasiat atau sesuai perundang undangan yang berlaku sesuai pencipta meninggal dunia.

Jika ditarik kembali kepada peristiwa yang baru saja terjadi pada dunia kepenulisan yang karyanya diadaptasi menjadi sebuah series akan tetapi nama karakternya belum sama sekali diganti dengan nama samaran yang mulanya memakai nama orisinil artis ternama sehingga menyebabkan adanya pelanggaran hukum dan menyalahi hak moral serta etika bisnis yang ada karena tidak adanya tindakan perizinan maupun diizinkan oleh yang bersangkutan meski dalam hal ini mereka menghasilkan keuntungan serta royalti.

- a) Hak ekonomi, merupakan hak eksklusif yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak pencipta dalam memanfaatkan ekonomi yang ada pada suatu ciptaan. Penerbitan ciptaan;

- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan;
- h) Komunikasi ciptaan; dan
- i) Penyewaan ciptaan.

Setiap pihak yang melaksanakan maupun ingin mengambil keuntungan ekonomi pada suatu hak cipta maka harus mendapatkan hak izin dari pemegang ataupun hak pencipta, sehingga penggunaan secara komersial ciptaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Lalu berkaitan dengan visualisasi maupun potret wajah artis ataupun idola yang dipakai untuk mempromosikan sesuatu dalam menarik royalti, hal tersebut diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf K dan huruf I UU Hak Cipta, seluruh karya fotografi maupun potret yang ada telah dilindungi oleh perundang undangan dengan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Maka atas dasar hal tersebut memberikan pernyataan bahwa setiap orang dilarang untuk menghasilkan keuntungan, royalti atau komersil suatu potret baik penggandaan, pendistribusian, dan lain sebagainya tanpa persetujuan tertulis dari orang yang di potret. Oleh sebab tersebut dapat disimpulkan bahwa jika suatu karya tulis menggunakan potret wajah maupun faceclaim suatu artis tanpa adanya persetujuan tertulis demi meraup keuntungan dalam hal komersil maka baik penulis maupun penerbit yang bertanggung jawab dapat dikatakan telah melanggar hukum yang telah diatur dalam pasal 115 UU Hak Cipta dengan pidana denda paling banyak 500 juta. Jika melihat kasus realitas yang ada beberapa penerbit seperti *winter_bits*, *loveable* redaksi pernah menaikkan konten promosi dengan menampilkan potret artis atau idol korea yang berkenaan dengan visual cerita suatu karya fanfic yang akan naik menjadi buku fiksi, hal tersebut sudah jelas menyalahi aturan dan etika hak moral dalam hak cipta karena tidak mengantongi

perizinan dari yang bersangkutan, “Penggunaan nama artis terkenal dalam pengkomersialisasian suatu Novel Fanfiksi merupakan suatu perbuatan yang mendompleng reputasi seorang artis terkenal maka hal ini mengacu kepada konsep praktik action of passing off. Passing off adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.”¹ maka berkaitan dengan hal tersebut baik penulis maupun penerbit telah merugikan sejumlah artis yang namanya digunakan sebagai promosi tanpa izin atau mendompleng popularitasnya demi menarik keuntungan dalam hal komersil terkait dengan buku fanfiksi tersebut, berkaitan pula dengan Dikta dan Hukum The Series yang pada waktu silam masih menggunakan nama salah satu anggota boygroup korea terkenal tanpa samaran sehingga terkesan mendompleng dan merugikan sang artis karena pihak series tidak melakukan perizinan manapun.

Penerbit memiliki andil besar dalam hal ini dengan beredarnya buku fanfiksi dimulai sejak promosi sampai percetakan kepada tangan pembaca, Sentosa Sembring pernah mengatakan bahwa, “penerbit adalah orang yang mengkoordinasikan penyebaran hasil karya seseorang dalam bidang kesusastraan dan ilmu pengetahuan”² Berkaitan dengan adanya buku, seorang penerbit dapat dikatakan sebagai Pemegang Hak Cipta sesuai dengan pengertiannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah: “Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”

Perlindungan hak cipta di Indonesia telah dilaksanakan melalui rumusan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta secara rinci, namun pada kenyataannya penerapan undang-undang tersebut belum sepenuhnya

¹ Arum Dias Permatasari, 2015, Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, hlm. 15.

² Sentosa Sembring, 1987, Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku, Bandung, Bina Cipta, hlm. 14

dilaksanakan. Perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum yaitu suatu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of law*, karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya (Arrasjid, 2008: 39)

Penggunaan potret artis terkenal sebagai cover dalam buku fanfiksi yang dikomersialkan tanpa pengantongan izin dari pemilik hak terkait termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau pelanggaran hak cipta dapat ditinjau dari adanya pembatasan dan pengecualian terhadap karya cipta yang diwujudkan dalam pasal 41-43 Undang-Undang Hak Cipta, dalam Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa salah satu perbuatan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi: "Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Pasal 43 mengatur tentang perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Ketika suatu tindakan dalam konten hak cipta ada dalam artikel, maka tindakan tersebut dianggap pelanggaran hak cipta.

Menurut artikel tersebut, penggunaan potret seniman sebagai sampul dalam buku Fiksi penggemar adalah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa "Kreasi adalah setiap karya berhak cipta di bidang sains, seni, dan sastra yang dihasilkan atas ilham, pikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau keahlian telah dituangkan dalam bentuk nyata.

Pasal 1 angka 21 menjelaskan mengenai definisi royalti atas imbalan dalam hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait, sehingga pada akhirnya yang menggunakan suatu ciptaan tersebut harus membayar royalti sebagai imbalan atas hak ekonomi kepada pencipta, Hak cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada seseorang maupun sekelompok orang yang menjadi objek atas potret, diantaranya: 1) Untuk mendapatkan royalti dari penggunaan potret dirinya dalam setiap kegiatan komersial yang mendatangkan keuntungan ekonomi 2) Melakukan pengumuman termasuk perubahan atas gambar dirinya sendiri 3) Melarang orang lain menggunakan potretnya tanpa seizinnya 4) Untuk mencantumkan namanya sebagai objek di dalam potret, dan 5) Untuk menolak setiap penggunaan yang dapat dianggap akan merugikan citra atas karya. Perlindungan terhadap subjek dalam potret semakin jelas terlihat apabila subjek dalam potret yang menyewa atau membayar jasa fotografer untuk melakukan pemotretan terhadap dirinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 undang – undang no.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan” Berdasarkan ketentuan ini fotografer memang mendapatkan keistimewaannya menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan, namun apabila dalam perjanjian jual beli jasa, subjek dalam potret tidak mengizinkan fotografer untuk melakukan publikasi dalam akun media sosial untuk kepentingan komersil, maka fotografer tidak dapat menggunakan hak ekonomi terhadap potret tersebut. Hal tersebut dikarenakan ketika seorang yang menjadi subjek membayar kepada fotografer, kemudian potret yang dihasilkan merupakan hasil dari perpaduan antara kinerja subjek dalam potret dan fotografer, subjek dalam fotografer memiliki hak atas pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana penjelasan Fredyanto Hascaryo dalam suatu forum diskusi online (Hascaryo, 2008)

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights. Berdasarkan substansinya, Hak Kekayaan Intelektual berhubungan dengan benda tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek

jaminan fidusia, walaupun penentuan nilai atau nominal dari hak cipta belum ada ketentuan yang baku akan tetapi para pihak dapat meminta pertimbangan dari para ahli (Tjoanda, 2020: 47)

Hak cipta mengandung hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right) dari pemegang hak cipta itu sendiri. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan izin yang diberikan. Bila melakukan perbuatan melawan hukum, atau tidak memenuhi suatu perjanjian (wanprestasi) yang telah disepakati baik dengan lembaga Manajemen Kolektif ataupun tidak dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta, dan apabila bila terbukti telah memenuhi salah satu kriteria dari pelanggaran hak cipta, maka setiap pelanggar harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta. Maka hak cipta ialah hak yang melekat pada setiap individu sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya intelektual seseorang dalam bentuk nyata, karena tidak semua orang dapat membuat suatu karya atas olah pikirnya sendiri.

Sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta, Penjualan Novel Fanfiksi di toko buku seluruh Indonesia merupakan Tindakan pelanggaran hak cipta dimana memproduksi Novel tersebut yang menggunakan potret artis sebagai cover secara komersial adalah pemanfaatan suatu ciptaan maupun produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber atau berbayar. Walaupun disclaimer dalam Novel Fanfiksi telah dicantumkan, tetapsaja artis terkenal yang potretnya dipakai sebagai cover dalam Novel Fanfiksi tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan royalti dari pihak yang menggunakan potretnya sebagai cover Novel Fanfiksi secara komersial dan berhak untuk menyatakan keberatan apabila setiap tindakan yang merugikan artis terkenal yang bersangkutan tersebut, sehubungan dengan karya cipta yang dikomersialkan dapat merugikan kehormatan dan reputasinya. Pasal 20 Undang-undang no. 28

tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa hak terkait merupakan hak eksklusif yang terdiri dari: hak moral Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Produser Fonogram dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran. Dalam pasal 21 dijelaskan pengertian Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penulis maupun penerbit pada saat ini didasari dengan banyak faktor seperti engagement yang meningkat, royalti yang menjanjikan dan merasa bahwa yang bersangkutan tidak akan mengetahui bahwa nama dan wajahnya dipakai untuk mendompleng karya tulis sebagian besar orang, mereka tidak melakukan perizinan yang sah dengan artis artis tersebut sampai pada akhirnya mengkomersilkan sesuatu secara ilegal dan melanggar ketentuan pasal 20 UU Hak Cipta. Serta dalam memodifikasi potret ataupun foto terkait artis artis dalam kepentingan promosi maupun cover juga melanggar hak moral dari artis artis tersebut yang diatur dalam pasal 21 UU Hak Cipta dan Pasal 22 huruf b UU Hak Cipta. Dalam kasus ini, Penerbit sebagai perusahaan penerbitan telah melakukan kesalahan baik disengaja ataupun lalai, dalam kegiatannya menyunting, memperbanyak, serta memasarkan buku Fanfiksi yaitu dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu pada tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait dalam buku Fanfiksi tersebut, sehingga dimasyarakat telah beredar buku Fanfiksi tersebut.

Fanfiksi yang bermula tidak untuk dikomersilkan saat ini menjadi marak untuk diterbitkan sampai ditayangkan pada layar lebar berkenaan dengan cepatnya pergerakan algoritma media sosial yang memfokuskan sesuatu jika sudah terindikasi mengalami kenaikan angka popularitas di dalamnya termasuk one tweet alternate universe yang menjadi cikal bakal adanya fanfiksi sehingga menjadi terbitan buku dan penayangan series, banyaknya penulis yang tutup mata akan adanya aturan serta etika yang berlaku menyebabkan mereka tidak paham dan menerapkan etika dalam berbisnis terlebih fanfiksi tersebut sudah masuk ke dalam ranah komersil sehingga banyak hal hal yang

dilanggar oleh penerbit maupun penulis mengenai kode etik, hak moral maupun hak ekonomi.

Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual mengenai hak cipta yang merupakan ciptaan ilmu pengetahuan, dan juga sastra, peraturan mengenai perlindungan hak cipta diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pada kasus lain seperti penggunaan nama suatu artis ataupun idola untuk mendompleng suatu karya adaptasi lainnya pada hakikatnya tidak memiliki aturan yang pasti terkecuali nama tersebut merupakan merek yang diatur pada Undang-Undang MIG yakni mengatur mengenai merek yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum, pada realitasnya merek memang kerap kali menjadi sasaran plagiarisme atau adanya pelanggaran hukum pada kekayaan intelektual ini terlebih kebanyakan peristiwa dipakai dalam mengkomersilkan sesuatu atau dengan bahasa lain memperoleh keuntungan ekonomi darinya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku pada merek atau nama yang telah terdaftar secara resmi untuk suatu barang atau jasa yang akan diambil hak patennya. Ketika suatu merek telah mengantongi lisensi maka pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut sesuai kehendaknya tanpa adanya suatu perizinan dengan yang bersangkutan agar tidak adanya pelanggaran hukum mengenai lisensi merek yang diambil. Diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 UU MIG, setiap orang yang tanpa hak menggunakan **merek yang sama pada keseluruhannya** terhadap merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar dan terhadap orang yang tanpa hak menggunakan **merek yang memiliki persamaan pada pokoknya** dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang

diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

D. Kesimpulan

Penerbit memiliki tanggung jawab yang besar atas seluruh keberlangsungan promosi sampai penerbitan suatu buku fanfiksi, dalam dunia komersil penerbit memiliki kewajiban untuk melakukan perizinan atas segala hal yang berkaitan dengan hak cipta atau karyanya, kebanyakan penerbit era ini masih minim pengetahuan dasar mengenai hak cipta, hak moral dan hak ekonomi dalam suatu karya yang dihasilkan maupun diadaptasi, dimulai dari penerbit yang mengkomersilkan buku fanfiksi yang memuat nama maupun potret wajah artis tanpa izin dan persetujuan membuat adanya pelanggaran hukum berkaitan dengan pasal 20 UU Hak Cipta, pasal 21 UU Hak Cipta, dan Pasal 22 UU Hak Cipta, Atas perbuatan tersebut Penerbit dapat dikenakan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan bentuk ganti rugi dapat berupa biaya, ganti rugi dan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara.

Perlindungan terhadap suatu karya juga telah diciptakan dengan aturan aturan yang ada dalam upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lalu terdapat perlindungan secara represif yakni dengan sanksi penjara maupun denda dan hukuman tambahan sebagai perlindungan akhir jika terdapat pelanggaran. Hal ini terkait dengan adanya hak ekonomi dan hak moral sehingga siapa saja yang berkaitan dengan hal hal tersebut maka diharapkan dan menghargai aturan aturan hak ada dan mentaati segala aturan yang terkait.

Dalam penyelesaiannya terdapat beberapa metode yang dapat ditempuh yakni dengan non litigasi, dimana penyelesaian konflik maupun sengketa didampingi oleh mediator dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi, konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga, dan

arbitrase yaitu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) ada dua jalur yang dapat digunakan yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana, kedua jalur ini dapat digunakan sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat.

E. Saran

Para penerbit dan penulis diharapkan memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum yang berkaitan dengan hak cipta, hak moral maupun hak ekonomi sebelum melangkah lebih jauh membawa karya fanfiksi menjadi buku komersil, diharapkan penerbit dapat kooperatif dalam menentukan sistem serta metode promosi yang baik tanpa melakukan pelanggaran dan merugikan pihak-pihak yang lain, ada baiknya kedua belah pihak berkonsultasi terhadap ahli hukum sebelum menimbulkan masalah lain di penghujung cerita. Bagi para pembaca fanfiksi diharapkan bijak dan turut mengetahui perihal etika dasar dan hukum dasar dalam penerbitan suatu karya agar ketika buku menjadi komersil tidak terlibat dalam sikap mendukung sesuatu yang ilegal atau terlarang.

F. Acknowledgment

None.

G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

H. Funding Information

None

I. References

- Abdul Rokhim, 2014, Politik hukum pidana dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, jurnal "negara dan keadilan " program pascasarjana unisma, Vol. 3 No. 4
- Caitlyn Carson, *Fanfiction and Copyright, Beyond the book: Fanfiction.*
- Chusnul Azizah, Peran Komunitas Online Fanfiction Dalam Mengembangkan Literasi Media sebagai Praktik Reproduksi Kultural, *Yuridika.*
- Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, 2016, Hukum Bisnis, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Denny Kusmawan, 2014, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, Perspektif, Volume XIX No.2.
- Duwi Handoko, 2015, Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II), Pekanbaru, Hawa dan Ahwa.
- Emily Martik, 2013, Real Person Fiction: Immaginative or Immoral? Gnovisjournal.
- Fitri Merawati, 2016, Analisis Wacana Fiksi Penggemar Dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia, The 4th University Research Colloquium 2016, ISSN 2407-9189, Publikasi Ilmiah UMS
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), 2014, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Risa Amrikasari, Apakah Fanfiksi Memiliki Hak Cipta dan Legal Diterbitkan, www.hukumonline.com
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, 2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sentosa Sembring, 1987, Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku, Bandung, Bina Cipta.
- Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa.
- Sudarmanto, 2012, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, 1993 Bandung: Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta